

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BIDAN PEMBIMBING KLINIK
DAN MAHASISWA PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN TERHADAP
RISIKO TINDAKAN KEBIDANAN DI RUMAH SAKIT**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Hetty W.A.Panggabean
14.C2.0045

kepada

**PROGRAM PACASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2017

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BIDAN PEMBIMBING KLINIK
DAN MAHASISWA PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN TERHADAP
RISIKO TINDAKAN KEBIDANAN DI RUMAH SAKIT**

diajukan oleh

Hetty W.A. Panggabean

NIM: 14.C2.0045

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Valentinus Suroto, SH., M.Hum

tanggal

Pembimbing Pendamping

dr. Edward Kurnia, MM., MH.Kes

tanggal

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BIDAN PEMBIMBING KLINIK DAN MAHASISWA PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN TERHADAP RISIKO TINDAKAN KEBIDANAN DI RUMAH SAKIT

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Hetty W.A.Panggabean

NIM 14.C2.0045

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Maret 2017

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji Lain

Valentino Suroto, SH., M.Hum

B. Resti Nurhayati, SH., M.HUm

Pembimbing Pendamping

dr. Edward Kurnia, MM., MH.Kes

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum

Tanggal 27 Maret 2017

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas anugerahNya penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Kepada Bidan Pembimbing Klinik dan Mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan Terhadap Risiko Tindakan Kebidanan di Rumah Sakit.”

Dalam tesis ini penulis membahas masalah tentang pelaksanaan kewajiban bidan pembimbing klinik terhadap mahasiswa yang sedang melakukan praktik klinik di rumah sakit, batas kewenangan mahasiswa dalam melakukan tindakan asuhan kebidanan kepada pasien dan bagaimana perlindungan hukum kepada bidan pembimbing klinik dan mahasiswa praktik klinik kebidanan jika terjadi risiko tindakan kebidanan yang dilakukan oleh mahasiswa praktik klinik kebidanan di rumah sakit.

Tesis ini merupakan karya tulis ilmiah yang penulis susun, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari ketidaksempurnaan baik dari segi isi maupun penulisannya. Untuk itu, penulis berharap adanya masukan berupa kritik dan saran yang membangun untuk peningkatan mutu tesis ini.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan ide dan masukan sehingga tesis ini dapat selesai, terkhusus kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Budi Wijanarko, M.Sc.**, selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang.
2. Ibu **Dr. Ir. Lindayanti, MP.**, selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang.

3. **Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., CN.**, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang
4. **Dr. Endang Wahyati, SH., MH.**, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang
5. Bapak **Valentinus Suroto, SH., M.Hum.**, selaku pembimbing utama yang senantiasa memotivasi penulis, agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya selama ini, sehingga penulis dapat melewati semua kesulitan dalam proses penyelesaian studi tesis ini.
6. **dr. Edward Kurnia, MM., MH.Kes.**, selaku pembimbing kedua yang selalu berusaha meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan kesabaran dan kebaikannya, dan selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Ibu **B. Resti Nurhayati, SH, MHum.**, selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan saran dan masukan untuk penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan materi kuliah selama ini, yang sangat berguna bagi peneliti dan terwujudnya tesis
9. Pada seluruh staf administrasi fakultas pascasarjana Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, Mas Dian, Pak Tri dan Mba Hermin, terima kasih buat semua bantuan yang diberikan dalam mengurus segala administrasi untuk penyelesaian tesis ini.
10. Direktur RSUD Tarutung, RSUD Porsea dan RSUD Doloksanggul yang telah menerima peneliti untuk melakukan penelitian demi penyelesaian tesis ini.
11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya, yaitu keluarga Panggabean dan keluarga Sianturi atas segala dukungan dan seluruh doanya.

12. Terima kasih yang tak terhingga buat suamiku **Buala Junaedi Sianturi, SPd** atas support dan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu di Semarang ini. Kepada ketiga buah hatiku **Ariyanti Urasi Letreia, Chrisha Haraito, Brian Samuel** terima kasih mama ucapkan untuk waktu yang dua tahun ini selalu ditinggal tapi tetap jadi anak-anak yang baik dan paham dengan kondisi. Kalian adalah matahari mama dan penyemangat untuk menyelesaikan tesis ini dengan cepat.
13. Terima kasih buat para sahabat-sahabatku “Rusuhnya tuh di Ujung” dr. Arlin Nopalina, dr. Jansje Grace, Viona Carmelite, Ontran Sumantri, SH., Ade Saputra, ST.Kep., Ery M. Herdiansyah, ST.Kep., dan Hendrik Rumbewas, SKM yang selalu saling mendukung dan terima kasih atas persahabatan yang indah selama dua tahun ini.
14. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Penulis sangat berharap kritik dan saran demi perbaikan yang lebih baik lagi. Akhirnya semoga penelitian tesis ini bermanfaat bagi kepentingan akademik khususnya bagi pengembangan kajian hukum kesehatan, maupun bagi kepentingan institusi pendidikan kesehatan dan rumah sakit.

Semarang, 13 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	7
DAFTAR LAMPIRAN	10
DAFTAR TABEL	11
HALAMAN PERNYATAAN	12
ABSTRAK	13
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	15
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian	25
D. Manfaat Penelitian	26
E. Metode Penelitian	27
1. Metode Pendekatan	27
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
4. Objek Penelitian	30
5. Teknik Pengambilan Sampel	30
6. Jenis Data	31

7. Metode Pengumpulan Data	33
8. Metode Analisa Data	36
F. PENYAJIAN TESIS	36
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN	38
1. Kurikulum	38
2. Tujuan Praktik Klinik	38
B. Pembelajaran Praktik Klinik Kebidanan	39
1. Pemberian Tindakan Asuhan Kebidanan	39
2. Tahap-Tahap Praktik Klinik Kebidanan	40
C. Pembimbing Praktik Klinik	41
1. Tugas Bidan Pembimbing Klinik	43
2. Kewajiban Bidan Pembimbing Klinik	44
D. Mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan	45
1. Manajemen Kebidanan	45
2. Langkah-langkah Manajemen Kebidanan	45
3. Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa PKK di Rumah Sakit. .	48
E. Lahan/Tempat Praktik Klinik	50
F. Perjanjian Kerja Sama Rumah Sakit dan Institusi Pendidikan. .	52
G. Pasien	54
1. Hak Pasien	55
2. Kewajiban Pasien	56
H. Transaksi Terapeutik	57

I. Risiko Medis	58
J. Perlindungan Hukum	60
1. Klasifikasi Perlindungan Hukum	61
2. Sarana Perlindungan Hukum	62
3. Tujuan Perlindungan Hukum	63
4. Asas-asas Perlindungan Hukum	63

BAB : III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN	67
1. Gambaran Umum Rumah Sakit Lokasi Penelitian	67
2. Gambaran Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Medik di Lokasi Penelitian	72
B. PEMBAHASAN	75
1. Pelaksanaan Kewajiban Bidan Pembimbing Klinik Mahasiswa PKK di Rumah Sakit	75
2. Batas Kewenangan Mahasiswa di Rumah Sakit	87
3. Perlindungan Hukum bagi Bidan Pembimbing Klinik dan Mahasiswa PKK.....	95
a. Perlindungan Hukum bagi Bidan Pembimbing Klinik ..	97
b. Perlindungan Hukum bagi Mahasiswa PKK	101

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN	106
B. SARAN	109
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	72
Tabel 2. Pelayanan Medik di Rumah Sakit	73
Tabel 3. Ruang/Bangsal Tempat Praktik Mahasiswa di Rumah Sakit	74
Tabel 4. Jumlah Mahasiswa Praktik Klinik TA di Rumah Sakit	74
Tabel 5. Target Kompetensi Mahasiswa PKK	76
Tabel 6. Jumlah Bidan di Ruang/Bangsal Rumah Sakit	78
Tabel 7. Jumlah Bidan Bekerja Tiap <i>Shift</i> di Rumah Sakit	79
Tabel 8. Jumlah Mahasiswa Dinas Tiap <i>Shift</i> di Rumah Sakit ...	80
Tabel 9. Kriteria Bidan Pembimbing Klinik di Rumah Sakit	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Informed Consent</i>	112
Lampiran 2. Persetujuan Menjadi Responden	113
Lampiran 3. Panduan Wawancara untuk Bidan Pembimbing Klinik	114
Lampiran 4. Panduan Wawancara untuk Mahasiswa Kebidanan	117
Lampiran 5. Panduan Wawancara untuk Direktur Rumah Sakit	119
Lampiran 6. Panduan Wawancara untuk Direktur Akademi Kebidanan	121
Lampiran 7. Panduan Wawancara untuk Komite Keperawatan Rumah Sakit	127
Surat Balasan Penelitian dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	
Surat balasan penelitian dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea	
Surat balasan penelitian dari Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul	

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Hetty W.A. Panggabean,
Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 14.C2.0045,


Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2017

Hetty W.A. Panggabean



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bidan pembimbing klinik dan mahasiswa praktik klinik kebidanan dalam hal terjadinya risiko tindakan kebidanan oleh mahasiswa PKK di rumah sakit

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Lokasi penelitian adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Kabupaten Toba Samosir dan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Subjek dalam penelitian ini adalah bidan yang bekerja di tiap ruang/bangsal tempat mahasiswa melakukan PKK dan mahasiswa PKK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terlaksananya kewajiban bidan pembimbing klinik, mahasiswa PKK dalam memberikan tindakan askeb kurang jelas batas kewenangannya. Bidan memperoleh perlindungan hukum apabila memenuhi syarat kualitatif dan syarat administratif. Syarat kualitatif, yaitu pendidikan minimal D-III Kebidanan, lama bekerja minimal tiga tahun dan pernah mengikuti pelatihan bidan pembimbing klinik. Syarat administratif, yaitu apabila bidan memperoleh surat penugasan dari direktur rumah sakit. Mahasiswa PKK memperoleh perlindungan hukum apabila melakukan pemberian tindakan askeb sesuai dengan teori.

Kata Kunci: perlindungan hukum, bidan pembimbing klinik, mahasiswa praktik klinik kebidanan

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the legal protection for clinical instructor and midwifery clinical practice students in the event of obstetrics practice risk by the midwifery clinical practice students in a hospital.

This study was using empirical juridical approach. The statistical analysis used were qualitative. The data of this study were collected using interviews and observations. The research location was Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Kabupaten Tapanuli Utara, dan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. The subject of this study were midwives and the midwifery clinical practice students working in every room/ward in the hospitals where the search was conducted.

The results of this study showed that the obligations of the clinical Midwifery instructors and midwifery clinical practice students in practicing their midwifery care were not well conducted because of there aren't any clear authority limitations. Midwives obtain their legal protection by fulfilling the qualitative and administrative requirements. The qualitative requirements are minimal education of D-III Midwifery, minimal working experience were 3 years and have been attending clinical midwifery instructor training. The legal protection for midwifery clinical practice students was acquired by having a letter of assignment from the hospital director.

Keywords: legal protection, midwifery clinical instructor, midwifery clinical practice students.